

**Proposal Penelitian Strategis
PRAKTEK PENGAKUAN TANAH “DRUWE DESA”
DALAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP
DI KABUPATEN BANGLI PROVINSI BALI**



**SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL
YOGYAKARTA
2018**

Laporan Penelitian Strategis 2018
PRAKTEK PENGAKUAN TANAH “DRUWE DESA”
DALAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP
DI KABUPATEN BANGLI PROVINSI BALI

HALAMAN PENGESAHAN

oleh:

I Gusti Nyoman Guntur

Nuraini Aisiyah

I Putu Dody Sastrawan (Enumerator)

Telah diseminarkan pada Seminar Hasil tanggal Juni 2018
di hadapan Reviewer/Steering Committee.

Mengetahui:

Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

Dr. Julius Sembiring, S.H., M.P.A.
NIP. 19640729 199103 1 008

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR GAMBAR.....	vi
DAFTAR LAMPIRAN.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
1. Tujuan Penelitian.....	7
2. Manfaat Penelitian.....	8
D. Cakupan Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
A. Kebijakan Pendaftaran Tanah di Indonesia.....	9
B. Obyek Pendaftaran Tanah.....	13
C. Akselerasi Penerbitan Sertipikat Melalui PTSL.....	15
D. Konsep Hak Ulayat.....	18
1. Hak Ulayat Menurut Hukum Adat.....	18
2. Hak Ulayat dalam Hukum Tanah Nasional.....	20
BAB III METODE PENELITIAN.....	24
A. Jenis dan Sumber Data.....	24
B. Teknik Pengumpulan Data.....	26
C. Teknik Pengolahan dan Analisis Data.....	27
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN.....	28
A. Gambaran Umum Kabupaten Bangli.....	28
B. Status Tanah di Kabupaten Bangli.....	31
C. Dominasi Penggunaan Tanah Non Pertanian.....	33
D. Kepadatan Penduduk.....	34
E. Kondisi Pegawai dan Infrastruktur Kantor Pertanahan.....	35
BAB V PENGADMINISTRASIAN TANAH <i>DRUWE DESA</i>	37
BAB VI PERKEMBANGAN KEBIJAKAN.....	59
A. Instrumen Internasional: Pengakuan dan Perlindungan Warisan Budaya.....	60
B. Instrumen Nasional: Perlindungan Masyarakat Adat dan Budayanya.....	61

BAB VII PEMAKNAAN TANAH DRUWE DESA DI BANGLI.....	81
A. <i>Druwe Desa</i> , Warisan Budaya yang Patut Dilestarikan	81
B. Tanah <i>Druwe Desa</i> sebagai Sarana Perikat Kesatuan Adat.....	89
C. Pengakuan Tanah Milik <i>Desa Pakraman</i> melalui Konversi	94
1. Pura, Badan Keagamaan sebagai Subyek Hak Milik	102
2. <i>Desa Pakraman</i> Penyanggah Hak Kepemilikan Bersama.....	105
 BAB VIII PENUTUP.....	 110
A. Kesimpulan.....	110
B. Saran	111
 DAFTAR PUSTAKA	 113
Lampiran... ..	116

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Luas Kecamatan dan Jumlah <i>Desa Pakraman</i> di Bangli.....	30
Tabel 2. Perbedaan Desa Dinas dan <i>Desa Pakraman</i>	32
Tabel 3. Luas Penggunaan Tanah per-Kecamatan di Kabupaten Bangli.....	33
Tabel 4. Jumlah Penduduk di Kabupaten Bangli per-Kecamatan.....	34
Tabel 5. Jumlah Peserta PTSL TA. 2017 di Kabupaten Bangli.....	39
Tabel 7. Pengelompokan <i>Krama</i> Berdasarkan Penguasaan Tanah <i>Druwe Desa</i> dan Kewajiban <i>Krama</i>	86

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	Persentase Luas Wilayah Berdasarkan Kemiringan Lereng	29
Gambar 2.	Peta Kerja Dalam Bentuk Digital	38
Gambar 3.	Pengumpulan Data Fisik Oleh KJSKB di Desa Abuan	41
Gambar 4.	Pengumpulan Data Yuridis oleh Petugas di Desa Apuan.....	43
Gambar 5.	Pemeriksaan Tanah oleh Panitia Ajudikasi di Kantor Desa Belancan	44
Gambar 6.	Hasil Pelaksanaan Ajudikasi Salah Satu Tim Ajudikasi di Kabupaten Bangli Tahun 2017	50
Gambar 7.	Contoh Surat Ukur dalam Sertipikat Tanah Hak Milik Desa Pakraman dalam PTSL Tahun 2017 di Kabupaten Bangli	52
Gambar 8.	Sertipikat Hak Milik Tanah Pekarangan Desa (PkD)	55
Gambar 9.	Sertipikat Tanah <i>Ayahan Desa</i> (AyDs)	56
Gambar 10.	Sertipikat Hak Milik Tanah Pura	57
Gambar 11.	Penyimpanan Sertipikat Tanah <i>Druwe Desa</i>	58
Gambar 12.	Aktivitas Persembahyangan Di Pura Besakih	67
Gambar 13.	Aktivitas <i>Krama Desa</i> Dalam Gotong-Royong Di Pura	67
Gambar 14.	Tanah <i>Pekarangan Desa</i> (PkD) di <i>Desa Pakraman</i> Panglipuran, Bangli.....	68
Gambar 15.	Tanah <i>Druwe Desa</i> untuk Kuburan di Trunyan.....	79
Gambar 16.	Konsep <i>Desa Pakraman</i>	82
Gambar 17.	Konsep Penggolongan Jenis Pura	84
Gambar 18.	Pola <i>Palemahan</i> (Tanah) pada <i>Desa Pakraman</i>	87
Gambar 19.	Pemanfaatan Tanah <i>Druwe Desa</i>	90

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Panduan Wawancara	116
Lampiran 2. Peta Administrasi Kabupaten Bangli	117
Lampiran 3. SK Penetapan Lokasi PTSL Kantor Pertanahan Kabupaten Bangli Tahun 2017	117
Lampiran 4. SK Panitia Ajudikasi Kantor Pertanahan Kabupaten Bangli Tahun 2017	117
Lampiran 5. Surat Tugas Penyuluhan Dan Notulen Penyuluhan Kantor Pertanahan Kabupaten Bangli Tahun 2018	117
Lampiran 6. Surat Tugas Sidang Pemeriksaan Lapang	117
Lampiran 7. Pengumuman Data Fisik Dan Data Yuridis Kantor Pertanahan Kabupaten Bangli Tahun 2018	117
Lampiran 8. Berita Acara Penyerahan Sertipikat PTSL Tahun 2017	117

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masyarakat adat selalu memelihara hubungan sejarah dan kerohanian dengan sumber daya alamnya, sehingga budaya yang dimilikinya dapat berkembang dari generasi ke generasi. Apabila wilayah adat tersebut terusik, akan dapat mengancam kehidupan ekonomi dan eksistensi dari masyarakat adat itu sendiri. Seiring dengan perkembangan zaman, sampai dengan saat ini eksistensi wilayah adat atau tanah-tanah ulayat¹ semakin berkurang bahkan beberapa wilayah di Indonesia hampir menghilang atau memudar.

Berkurangnya eksistensi tanah ulayat masyarakat adat dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya adalah karena peraturan perundang-undangan yang pada mulanya dikeluarkan untuk melindungi hak-hak masyarakat adat, namun pelaksanaannya ternyata tidak sejalan dengan tujuan dimaksud. Untuk itu sudah selayaknya hak-hak masyarakat adat di Indonesia dilindungi, merupakan “sebuah hak ekonomi, sosial dan budaya yang dilindungi oleh kovenan Internasional mengenai Hak Asasi Manusia (HAM)”².

Hak tradisional masyarakat adat adalah hak asal yang menjadi penanda keberadaan suatu komunitas bukan hak berian, sehingga tanpa dituliskan di dalam konstitusi atau hukum tertulis lainnya, hak ini tetap

¹ Tanah ulayat adalah bidang tanah yang di atasnya terdapat hak ulayat dari suatu masyarakat hukum adat tertentu. Hak ulayat adalah kewenangan, yang menurut hukum adat, dimiliki oleh masyarakat hukum adat atas wilayah tertentu yang merupakan lingkungan warganya, dimana kewenangan ini memperbolehkan masyarakat untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam, termasuk tanah, dalam wilayah tersebut bagi kelangsungan hidupnya. Masyarakat dan sumber daya yang dimaksud memiliki hubungan secara lahiriah dan batiniah turun temurun dan tidak terputus antara masyarakat hukum adat tersebut dengan wilayah yang bersangkutan. Jadi, hak penguasaan atas tanah masyarakat hukum adat dikenal dengan hak ulayat. Sedangkan hak ulayat merupakan serangkaian wewenang dan kewajiban suatu masyarakat hukum adat, yang berhubungan dengan tanah yang terletak dalam lingkungan wilayahnya.

² Fifik Wirayani, *Reformasi Hak Ulayat Pengaturan Hak-hak Masyarakat Adat dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam*, (Malang: Setara Pers, 2009), hlm. 2.

menjadi lembaga yang hidup di dalam masyarakat adat. Kemajuan penting pengakuan hak ulayat dalam konstitusi di Indonesia ditemukan dalam hasil amandemen kedua UUD 1945 yaitu Pasal 18 B³ dan Pasal 28 I⁴. Demikian juga dalam Pasal 4 TAP MPR Nomor IX/2001/MPR tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam disebutkan bahwa prinsip-prinsip pembaruan agraria antara lain: “..... j. mengakui, menghormati, dan melindungi hak masyarakat hukum adat dan keragaman budaya bangsa atas sumber daya agraria/sumber daya alam;dst”. Khususnya perlindungan terhadap hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat hukum adat diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria yang sering disebut dengan Undang-undang Pokok Agraria (UUPA)⁵.

Berdasarkan uraian di atas diketahui bahwa dalam konstitusi dan regulasi kebijakan nasional, eksistensi masyarakat hukum adat beserta hak ulayatnya diakui dan dilindungi secara deklaratif, namun terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi agar dapat dikategorikan sebagai masyarakat (hukum) adat beserta hak ulayat. Persyaratan-persyaratan itu secara kumulatif yaitu: a) Sepanjang masih hidup; b) Sesuai dengan perkembangan masyarakat; c) Sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan d) harus diatur dalam Undang-undang. Kiranya, persyaratan yang demikian berpotensi menyulitkan dalam operasional di lapangan.

Pengakuan bersyarat dalam konstitusi dimaksud, sejalan dengan kebijakan yang diatur dalam Pasal 3 UUPA yang mengakui adanya hak ulayat

³ Pasal 18 B UUD 1945 menyebutkan bahwa: ayat (1), Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. Sedangkan dalam ayat (2) dinyatakan: Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.

⁴ Pasal 28 I ayat (3) UUD 1945 menentukan bahwa: Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.

⁵ Pasal 3 UUPA menentukan bahwa: “Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1 dan 2, pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan yang lebih tinggi”.

sepanjang hak ulayat itu menurut kenyataannya masih ada. Menurut Boedi Harsono, lembaga hak ulayat tidak akan diatur dan UUPA juga tidak memerintahkan untuk mengaturnya⁶, sehingga persoalannya berakibat pada menggantungnya keberadaan tanah ulayat dimaksud. Boedi Harsono juga menegaskan bahwa UUPA tidak menghapus hak ulayat, namun UUPA juga tidak akan mengaturnya secara rinci karena, diaturnya hak ulayat maka akan berakibat langgengnya eksistensi hak ulayat⁷. Pengakuan terhadap hak ulayat tanpa adanya pengaturan mengenai hak tersebut secara rinci akan menjadi suatu dilema, dapat ditafsirkan bukan pengaturan yang memberikan perlindungan dan kepastian hukum sebagaimana tujuan dan hakikat dari norma hukum. Dapat dikatakan dalam realitas sosial UUPA dan peraturan pelaksanaannya belum seperti apa yang diharapkan oleh masyarakat adat yaitu mengakui dan memberikan perlindungan terhadap hak ulayat. Sampai saat ini regulasi pengesahan hak atas tanah adat masih menjadi masalah (belum berjalan dengan baik)⁸, sehingga ketidakpastian kepemilikan tanah adat masih terjadi di masyarakat.

Demikian juga dalam tataran mikro, kendati masyarakat adat di Bali kenyataannya sudah mengatur wilayah dan penggunaan tanah ulayatnya sendiri, tetapi kepemilikan oleh masyarakat adat (komunal) belum jelas dari segi hukum. Belum jelas dimaksud karena tidak ada bukti tertulis, yang mendukung kepastian dan perlindungannya⁹. Beberapa tanah-tanah adat memang mendapatkan perlakuan yang baik dari negara¹⁰, namun pengakuan

⁶ Lihat Budi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Jilid I Hukum Tanah Nasional, 1987, Jakarta, Djambatan, hlm. 252.

⁷ Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Cetakan ke-12 (Jakarta: Djambatan, 2008), hlm. 193.

⁸ Untuk memastikan keberadaan tanah ulayat harus dilakukan penelitian sebagaimana amanat Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat.

⁹ Laporan kegiatan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Bali, yang diwakili oleh I Kadek Arimbawa pada Sidang Paripurna DPD di Gedung Nusantara V Kompleks Parlemen, Senayan—Jakarta, Selasa, tanggal 6 April 2010);

¹⁰ Hal tersebut dapat diketahui dengan telah dikeluarkannya peraturan-peraturan daerah yang mengatur masalah hak ulayat seperti di Provinsi: Riau (Kabupaten Kampar), Bali, Sumatera Barat, Banten (Kabupaten Lebak), Sulawesi Selatan (Kabupaten Tana Toraja), Kalimantan Timur (Kabupaten Nunukan dan Kabupaten Luwu Utara); lihat Julius Sembiring, dkk, 2008, *Pengaturan*

negara mengenai hak ulayat melalui beberapa peraturan daerah tersebut belum tuntas. Dalam kenyataannya tanah ulayat tersebut ada, namun belum ada kejelasan/kepastian hukum kepemilikan. Adanya klausul dalam UUPA yang menyatakan bahwa pelaksanaan hak ulayat (termasuk tanah *Druwe Desa*) dibatasi oleh adanya kepentingan nasional dan negara sangat abstrak karena nantinya dapat ditafsirkan secara luas. Demikian juga, penyebutan “hak ulayat” dan “masyarakat hukum adat” dalam Pasal 2 ayat (4) dan Pasal 3 UUPA tidak jelas, samar-samar dan multi tafsir, sehingga berimplikasi pada ketidakjelasan penjabaran dan menjadikan pasal dimaksud tidak operasional, menjadikan posisi dari tanah *Druwe Desa* menjadi “lemah”.

Masyarakat adat di Bali tidak hanya masih ada (secara formal diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 tentang *Desa Pakraman*) serta dalam realitas sosialnya menjadi jantung kehidupan sosial masyarakat yang turun temurun, memiliki harta kekayaan berupa *Palemahan* (disebut tanah *Druwe Desa*). Keberadaan tanah dimaksud termanifestasi dalam berbagai bentuk penguasaan dan pemanfaatan atas tanah oleh persekutuan (*krama*) tetapi setidaknya atau belum diakui oleh Pemerintah karena belum dapat diadministrasikan (didaftarkan/diterbitkan sertifikat) sebagaimana amanat UUPA¹¹. Masyarakat adat di Bali, berharap agar tanah-tanah *Druwe Desa* dapat secepatnya disertipikatkan sehingga mempunyai kepastian hukum, namun dalam realitasnya sampai dengan Tahun 2016 semua tanah *Druwe Desa* (selain tanah *Pura* dan *Laba Pura*) belum dapat disertipikatkan. Keadaan ini menimbulkan kegamangan berkepanjangan yang seringkali berujung pada konflik. Berdasarkan data hingga akhir 2011 di Kabupaten Gianyar terdapat kasus adat (4 tapal batas desa) yang masih dalam tahap penyelesaian, yaitu Tapal Desa Ketewel – Desa Guwang, Tapal Desa

Hak Ulayat di Kabupaten Kampar Provinsi Riau, Suatu Tinjauan terhadap Eksistensi Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 12 Tahun 1999 tentang Hak Tanah Ulayat, Laporan Hasil Penelitian (strategis) Dosen, hal. 3.

¹¹ Pasal 19 UUPA mengamanatkan kepada Pemerintah untuk melakukan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Indonesia, serta perintah Presiden Joko Widodo agar paling lambat pada Tahun 2015 seluruh bidang tanah di Indonesia sudah terdaftar (mempunyai sertifikat hak atas tanah).

Buruan – Desa Bedulu, Tapal Desa Keramas – Desa Medahan dan Tapal Desa Singapadu – Desa Celuk¹².

Sebagai subyek hukum, *desa pakraman* di Kabupaten Bangli Provinsi Bali memiliki (menguasai) tanah ulayat berupa tanah *Pekarangan Desa* (PkD), tanah *Ayahan Desa* (AyDs) dan tanah *Palaba Pura Kahyangan Tiga*. Awalnya, hanya eksistensi tanah *Palaba Pura* yang memiliki dasar hukum yang diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1963 tentang Badan-Badan Hukum yang Dapat Mempunyai Hak Milik Atas Tanah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor SK/556/DJA/1986 tentang Penunjukan Pura Sebagai Badan Hukum Keagamaan yang Dapat Mempunyai Hak Milik Atas Tanah, sehingga tanah-tanah Pura (termasuk Laba Pura) yang dimiliki masyarakat adat (disebut *pengempon Pura*) dapat diterbitkan sertipikat Hak Miliknya. Sedangkan tanah-tanah *Druwe Desa* lainnya baru ada titik terang berdasarkan Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 276/KEP-19.2/X/2017 tentang Penunjukan *Desa Pakraman* di Provinsi Bali Sebagai Subyek Hak Kepemilikan Bersama (Komunal) atas Tanah.

Rencana penelitian ini terinspirasi oleh pengakuan tanah adat *Druwe Desa* dalam perkembangan pengaturan hukum agraria nasional. Studi tentang tanah adat khususnya di Provinsi Bali telah ada dan cukup beragam. Di tahun 2008 telah ada penelitian yang menegaskan keberadaan tanah-tanah ulayat di Bali, yang dibedakan menjadi : a) Tanah *Druwe Desa*, b) Tanah *Palaba Pura*, c) Tanah *Pekarangan Desa* (PkD) dan d) tanah *Ayahan Desa* (AyDs)¹³. Penelitian ini hanya menunjukkan pengklasifikasian tanah adat serta pola keberadaannya yang dilekati hak adat. Penelitian I Made Suwitra Tahun 2010 menunjukkan kecenderungan munculnya konflik akibat adanya

¹²<http://yuliotomo.blogspot.com/2012/02/pidana-adat-tinjauan-kasus-adat-di-bali.html>, diunduh tanggal 2 April 2013;

¹³ S. Hendriatiningsih, A. Budiarta, Andri Hernandi, *Masyarakat dan Tanah Adat di Bali, Studi Kasus Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali*; Jurnal Socioteknologi Edisi 15 Th 7, Desember 2008 hlm 523

peralihan/konversi tanah adat berdasarkan UUPA.¹⁴ Juga ada beberapa lokasi penelitian lain yang obyeknya tanah adat di Indonesia seperti Kabupaten Lebak Banten, Kabupaten Kampar, Riau atau di lokasi lain yang dikaji berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah yang mengaturnya.¹⁵ Penelitian-penelitian tersebut menjadi bekal dan pijakan yang cukup bagi peneliti untuk melakukan kajian yang lebih mendalam lagi. Pemahaman komprehensif dan lengkap akan membantu menemukan celah permasalahan yang perlu dikaji dan dianalisis dalam melihat perkembangan pengakuan tanah adat khususnya dalam kerangkaantisipasi tuntutan hukum tanah nasional yang tidak cukup mengakomodir kepentingan hukum adat.

B. Rumusan Masalah

Konsep awalnya, tanah *Druwe Desa* dimaknai sebagai hak ulayat (*prabumian*) yang merupakan serangkaian wewenang dan kewajiban dari masyarakat adat (*krama*), sebagai pendukung utama penghidupan dan kehidupan *krama* sepanjang masa. Wewenang dan kewajiban tersebut termasuk bidang hukum publik, berupa tugas kewenangan untuk mengelola, mengatur dan memimpin peruntukkan, penggunaan dan pemeliharaannya, serta hukum perdata yang berhubungan dengan hak bersama (*krama*) atas tanah *Druwe Desa*.

Oleh karena selama ini *desa pakraman* sebagai sebuah lembaga desa adat hanya dianggap mempunyai wewenang yang beraspek publik saja, sehingga diasumsikan tidak dapat mempunyai/memiliki hak atas tanah yang beraspek perdata. Tanah *Druwe Desa* merupakan tanah kepemilikan bersama, dalam arti hanya dapat dikuasai oleh *krama* (anggota kelompok) saja. *Krama* sebagai anggota kelompok, masing-masing mempunyai hak untuk menguasai

¹⁴ I Made Suwitra. *Dampak konversi dalam UUPA Terhadap Status Tanah Adat di Bali*. Artikel Jurnal Hukum Fakultas Hukum Universitas Warmadewa Denpasar Nomor 1 Vol. 17 Januari 2010: hlm. 103-118

¹⁵ Lihat Laporan hasil Penelitian Strategis Julius Sembiring, dkk Tahun 2008 yang berjudul *Pengaturan Hak Ulayat di Kabupaten Kampar Provinsi Riau (Suatu Tinjauan Terhadap Eksistensi Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 12 Tahun 1999 tentang Hak Tanah Ulayat)* dan *Penguasaan Tanah Ulayat Suku Baduy*, Kabupaten Lebak Di Provinsi Banten.

dan menggunakan sebagian tanah bersama tersebut guna memenuhi kebutuhan pribadi dan keluarganya, dengan hak-hak yang bersifat sementara, sampai dengan hak yang bersifat tetap yang umum disebut hak milik adat. Terhadap tanah ulayat (tanah adat) yang sudah menguat (terindividualisasi) menjadi hak milik adat ini umumnya dapat dilakukan penerbitan sertifikatnya oleh masyarakat adat (*krama*) secara individu dan atau kelompok.

Dengan demikian, masalah yang perlu untuk dilakukan kajian secara mendalam adalah apakah tanah *Druwe Desa* itu merupakan tanah ulayat yang dimiliki secara perdata oleh *desa pakraman* atau merupakan bekas tanah ulayat yang sudah mengalami individualisasi pada *krama* (sebagai anggota masyarakat adat), sehingga *krama* yang mempunyai hubungan keperdataan. Hal itu perlu dicari kejelasannya, karena secara *de-facto* terdapat tanah *Druwe Desa* (tanah *Ayahan Desa* (AyDs)) yang dari dahulu sampai dengan sekarang (dapat diwariskan) penguasaannya oleh *krama*, namun pengurusan dan pengawasan secara *de-jure* ada pada *desa pakraman* yang dilakukan oleh *prajuru adat*.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dirumuskan pertanyaan penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana proses pengadministrasian tanah *Druwe Desa* dalam Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Bangli Provinsi Bali?
2. Bagaimana dinamika perlindungan tanah *Druwe Desa* di Kabupaten Bangli Provinsi Bali?
3. Bagaimana memaknai tanah *Druwe Desa* sehingga perlu untuk dilindungi dan disertipikatkan?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Memperoleh gambaran (deskripsi) implementasi perundang-undangan dan regulasi pengakuan tanah *Druwe Desa* dalam praktek

pengadministrasiannya melalui pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Bangli Provinsi Bali

- b. Melakukan analisis makro dan mikro mengenai perkembangan kebijakan pengakuan tanah-tanah adat yang ada di Provinsi Bali
- c. Melakukan analisis mengenai pemaknaan tanah *Druwe Desa* sehingga dapat digunakan sebagai dasar dalam perlindungan dan penerbitan sertipikat hak atas tanahnya.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Secara akademis, penelitian ini bermanfaat untuk memberikan pengayaan studi Sosiologi Hukum, utamanya di bidang kebijakan pengaturan tanah-tanah adat
- b. Secara praktis, penelitian ini bermanfaat untuk memberikan informasi bagi otoritas Pemerintah Daerah Provinsi Bali maupun otoritas pertanahan dalam mengevaluasi bentuk-bentuk pengakuan tanah *Druwe Desa* dalam rangka pengaturan tanah-tanah adat di Provinsi Bali.

D. Cakupan Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk memahami bagaimana politik hukum negara, dalam hal ini adalah peraturan perundang-undangan nasional yang dibuat oleh Pemerintah dalam memaknai, mengatur dan menentukan keberadaan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya. Jadi, penelitian ini lebih menekankan pada sisi bagaimana negara memperlakukan masyarakat hukum adat. Penelitian ini membatasi politik hukum nasional pada peraturan perundang-undangan nasional antara lain UUD 1945, Ketetapan MPR, undang-undang serta peraturan pelaksanaannya. Selain itu, lingkup kebijakan nasional juga dibatasi dalam konteks pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat dalam permasalahan sumber daya alam dalam hal ini bidang pertanahan khususnya hak ulayat dan lebih khusus lagi terhadap tanah *Druwe Desa* di Bali.

BAB VIII

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan pensertipikatan tanah-tanah *Druwe Desa* melalui PTSL di Kabupaten Bangli tetap diarahkan agar dapat memberikan jaminan kepastian hukum hak atas tanah, sehingga prosedurnya meliputi kegiatan perencanaan dan persiapan lokasi, panitia dan penyuluhan dilanjutkan dengan pengumpulan dan pengolahan data fisik dan data yuridis, serta pembukuan dan penerbitan sertipikat hak milik dengan subyeknya *desa pakraman*.

Berbeda dengan tanah ulayat pada umumnya, tanah *Druwe Desa Pakraman* di Bali yang dipersamakan dengan hak ulayat, sudah dikonversi menjadi hak milik berdasarkan Pasal II Ketentuan-Ketentuan UUPA, karena telah memenuhi kriteria keberadaan masyarakat adatnya serta isi hak dan wewenang pemegang haknya sebagaimana atau mirip hak milik, namun pendaftaran haknya baru dapat dilakukan setelah ada penegasan subyek haknya melalui:

- a. Penegasan Pura sebagai subyek Hak Milik atas tanah *Druwe Desa* dilakukan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor SK. 556/DJA/1986; dan
 - b. Penunjukan Desa Pakraman di Provinsi Bali sebagai subyek Hak Kepemilikan Bersama (Komunal) atas Tanah, berdasarkan Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 276/KEP-19.2/X/2017.
2. Warisan budaya termasuk tanah *Druwe Desa pakraman* di Bangli, memiliki adat dan budaya yang bersifat unik dan khusus, diakui dan dilindungi dalam beberapa piagam internasional, tingkat nasional dan lokal sebagai instrumen yang mengakui dan menghormati eksistensi tanah-tanah ulayat sebagai salah satu warisan budaya di Indonesia, namun

pengaturannya belum terkonsep secara sistematis. Awalnya mekanisme pengakuan tanah ulayat (termasuk tanah *Druwe Desa* yang dimaknai sebagai hak ulayat) melalui Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999, dan terakhir diganti lagi dengan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 10 Tahun 2016, namun kebijakan ini tetap belum operasional dapat digunakan untuk memproses pengadministrasian kepemilikan tanah-tanah ulayat. Dengan terbitnya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor SK. 556/DJA/1986 dan Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 276/KEP-19.2/X/2017, maka tanah-tanah *Druwe Desa* dapat disertipikatkan menjadi hak milik, sehingga kepemilikan oleh *desa pakraman* serta penguasaan tanah oleh *krama* semakin terlindungi secara hukum.

3. Tanah *Druwe Desa* merupakan warisan budaya yang berwujud yaitu bidang tanah, sekaligus juga sebagai bagian dari sebuah institusi sosial yaitu *desa pakraman* yang terdiri dari aspek *parhyangan*, aspek *pawongan* dan aspek *palemahan* sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Agar kelembagaan *desa pakraman* dapat tetap berlangsung (*ajeg*), maka kepemilikan tanah *Druwe Desa* dilakukan oleh *desa pakraman* secara komunal, sedangkan penguasaan dan pemanfaatan sebagian tanah *Druwe Desa* dapat diberikan kepada para *krama* sesuai dengan maksud, tujuan dan peruntukan tanahnya dengan kewajiban *ngayah* sesuai *awig-awig* masing-masing *desa pakraman*.

B. Saran

1. Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali perlu membuat petunjuk teknis tentang tata cara pembukuan ha katas tanah *Druwe Desa* pakraman agar terdapat keseragaman penulisan pemegang hak dalam sertipikat tanahnya.
2. Penerbitan sertipikat Hak Milik *Desa Pakraman* oleh kantor pertanahan sebaiknya dilakukan per-bidang kepemilikan (bukan per-bidang

penguasaan oleh *krama*) sebagai induknya, selanjutnya terhadap penguasaan tanah oleh krama dapat diberikan Hak Pakai atau Hak Guna Bangunan di atas Hak Milik *Desa Pakraman*.

3. Otoritas pertanahan perlu membuat kebijakan pensertipikatan tanah-tanah *Druwe Desa* atau tanah ulayat lainnya, yang memungkinkan penerbitan sertipikat (hak milik) induk sekaligus sertipikat hak Pakai atau Hak Guna Bangunan di atas hak milik induk, tanpa menggunakan Akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah.
4. Pensertipikatan tanah *Druwe Desa pakraman* ini dapat dipakai sebagai sumber informasi dalam upaya pengakuan tanah-tanah ulayat lainnya yang ada di Indonesia

DAFTAR PUSTAKA

- Adrian Sutedi, 2006, *Kekuatan Hukum Berlakunya Sertipikat Sebagai Tanda Bukti Hak Atas Tanah*, BP Cipta Jaya, Jakarta;
- A.P. Parlindungan, 1994, *Pendaftaran Tanah di Indonesia*, Bandung, Mandar Maju;
- Anonimous, tanpa tahun, *Administrasi Tata Pendaftaran Tanah*, Departemen Dalam Negeri, Dirjen Agraria, Diktat;
- Bachtiar Efendie, 1983, *Pendaftaran Tanah di Indonesia dan Peraturan Pelaksananya*, Alumni, Bandung;
- Badan Pertanahan Nasional, 1997, *Pedoman Kerja Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis*;
- Badan Pusat Statistik. (2017). *Kabupaten Bangli Dalam Angka 2017, Nomor Katalog: 1102001.5106*. Bangli: BPS Kabupaten Bangli.
- _____. (2017). *Statistik Daerah Kabupaten Bangli 2017, Nomor Katalog: 1101002.5106*. Bangli: BPS Kabupaten Bangli.
- Budi Harsono, 1981, *Hukum Agraria Indonesia, Jilid I, Hukum Tanah Nasional*, Penerbit Djambatan, Jakarta;
- _____. 1995, *Hukum Agraria Indonesia, Jilid II, Hukum Tanah Nasional*, Djambatan, Jakarta;
- _____. 1999, (*Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*), Edisi Revisi, Cetakan ke-8, Djambatan, Jakarta;
- Chandra, S, 2005, *Sertipikat Kepemilikan Hak Atas Tanah, Persyaratan Permohonan di Kantor Pertanahan*, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta;
- Maria Soemardjono, 1982, *Puspita Seragkaian Aneka Masalah Hukum Agraria*, Andi Offset, Yogyakarta;
- Muchtar Wahid, 2008, *Memaknai Kepastian Hukum Hak Milik Atas Tanah, Suatu Analisis dengan Pendekatan Terpadu secara Normatif dan Sosiologis*, Republika, Jakarta;
- Moh. Yamin Lubis & Abd. Rahim Lubis, 2008, *Hukum Pendaftaran Tanah*, Mandar Maju, Bandung;

- Parlindungan A.P, 1990, *Komentor atas UUPA*, Penerbit Alumni, Bandung.
- _____. 1990, *Pendaftaran Tanah di Indonesia*, Penerbit Mandar Maju, Bandung.
- Pokja Sanitasi Kabupaten Bangli. (2013). *Buku Putih Sanitasi Kabupaten Bangli Provinsi Bali*. Bangli: Pemerintah Kabupaten Bangli.
- R. Subekti dan R. Tjitro SUDibyo, *Kamus Hukum*, Jakarta, Pradnya Paramita, 1969;
- Salindeho, John, 1994, *Manusia, Tanah, Hak dan Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta;
- Syamsul Bahri, *Beberapa Aspek Hukum Adat Yang berpengaruh* (Disertasi Universitas Sumatera Utara);
- Soesangobeng, Herman, 2012, *Filosofi, Asas, Ajaran, Teori Hukum Pertanahan dan Agraria*, STPN Press, Yogyakarta;
- Soerodjo. I, 2003, *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia*, Arkola Offset, Jakarta;
- Urip Santoso, 2010, *Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah*, Kencana Pranada Media Group, Jakarta;

Peraturan Perundangan:

- Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1963 tentang Penunjukan Badan-badan Hukum yang Dapat Mempunyai Hak Milik Atas Tanah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
- Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2015 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang;
- Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional;
- Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
- Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah dan Kegiatan Pendaftaran Tanah;

- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat yang Berada Dalam Kawasan Tertentu;
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap;
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah dan Kegiatan Pendaftaran Tanah;
- Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat yang Berada Dalam Kawasan Tertentu;
- Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 276/KEP-19.2/X/2017 tentang Penunjukan Desa *Pakraman* di Provinsi Bali Sebagai Subyek Hak Kepemilikan Bersama (Komunal) atas Tanah;
- Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 tentang *Desa Pakraman*, jo. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2003 tentang *Desa Pakraman*.

Internet:

- Pemerintah Kabupaten Bangli. (2018, Mei 02). *Batas Administrasi*. Diakses dari Pemerintah Kabupaten Bangli: <https://banglikab.go.id/index.php/menu/95/Batas-Administrasi.html>.
- Pemerintah Kabupaten Bangli. (2018, Mei 02). *Kondisi Fisik dan Dasar Wilayah*. Diakses dari Pemerintah Kabupaten Bangli: <https://banglikab.go.id/index.php/baca-selayang-pandang/14/Kondisi-Fisik-dan-Dasar-Wilayah.html>.

Lampiran 1. Panduan Wawancara

PANDUAN WAWANCARA

A. Informan: Pemda, Majelis Adat, Prajuru adat, Krama, dengan materi pertanyaan:


1. Umum:
 - a. Keadaan wilayah: topografi, prasarana, penggunaan tanah, tata ruang, pemilikan/ penguasaan tanah, status tanah;
 - b. Kependudukan, rutinitas hubungan sosial budaya masyarakat, dll;
2. Konsep dan operasionalisasi Tri Hita Karana: Parhyangan, Pawongan, Palemahan
3. Awig-awig: prosedur pembuatan, sistematika, isi, pelaksanaan, masalah/kendala
4. Desa *Pakraman*:
 - a. Struktur
 - b. Tugas dan fungsi
5. Krama:
 - a. jumlah
 - b. persyaratan
 - c. hak
 - d. kewajiban
6. Tanah *Druwe Desa*:
 - a. perolehannya
 - b. jumlah (luas, bidang)
 - c. persebaran
 - d. penggunaan tanah
 - e. pemanfaatan tanah (siapa, apa dasar)
 - f. Masalah atau kendala dalam pengaturan dan pengelolaan tanah druwe
7. Penerbitan Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 276/KEP-19.2/X/2017:
 - a. Latar belakang
 - b. Tahapan
 - c. Kendala

B. Informan Kanwil, Kantah, Panitia PTSL, dengan materi pertanyaan:

1. Status Tanah: luas dan persebarannya
2. Penggunaan tanah: luas dan persebarannya
3. Perkembangan penerbitan sertipikat
4. Perkembangan pensertipikatan tanah *Druwe Desa*
5. Pelaksanaan PTSL: proses pensertipikatan tanah *Druwe Desa*
 - a. Tahapan (termasuk menggunakan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 10/2016 atau tidak)
 - b. Persyaratan

- c. Kendalanya
- 6. Penerbitan Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 276/KEP-19.2/X/2017:
 - a. Latar belakang
 - b. Tahapan
 - c. Konsep tanah *Druwe Desa* (apakah merupakan tanah ulayat yang terindividualisasi menjadi hak milik krama atau milik Desa *Pakraman*)
 - d. Kendala

Lampiran 2. Peta Administrasi Kabupaten Bangli



Lampiran 3. SK Penetapan Lokasi PTSL Kantor Pertanahan
Kabupaten Bangli Tahun 2017



KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANGLI

Jalan Lettu Sobat No. 9 Telp. (0366) 91012 Bangli.

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN BANGLI

NOMOR : 52 /KEP.51.06/IV/2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANGLI
NOMOR 46/KEP.51.06/I/2017 TENTANG PENETAPAN LOKASI PERCEPATAN
PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP DI KABUPATEN BANGLI
TAHUN ANGGARAN 2017

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANGLI

- MBANG** : a. Bahwa Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bangli Tanggal 20 Januari 2017 Nomor 46 /Kep.51.06/I/2017 tentang Penetapan Lokasi Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Kabupaten Bangli Tahun Anggaran 2017 diperkirakan belum dapat diperoleh hasil yang maksimal di dalam pencapaian target yang diharapkan serta dengan adanya berbagai dinamika yang berkembang di dalam pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Bangli, serta dengan memperhatikan dan mempertimbangkan Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Tanggal 1 Februari 2017 Nomor 591/1.2-100/II/2017 tentang Pelaksanaan Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.
- b. Bahwa untuk melaksanakan pendaftaran tanah sistematis lengkap sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan perubahan dan penambahan beberapa lokasi desa objek pendaftaran tanah sistematis lengkap di Kabupaten Bangli yang disesuaikan dengan ketersediaan dana yang ada dan yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Perubahan Atas Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bangli Tanggal 20 Januari 2017 Nomor 46 /Kep.51.06/I/2017 tentang Penetapan Lokasi Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Bangli Tahun Anggaran 2017.
- GINGAT** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 1960, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
2. Undang-Undang Nomor 56/Prp/1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1960, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2117);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara

- Bukan Pajak;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004);
 5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 166 Tahun 2008);
 6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 130 Tahun 2009);
 7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2012);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244 Tahun 2014);
 9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 292 Tahun 2014);
 10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian;
 11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Bangunan, Hak Guna Usaha, dan Hak Pakai Atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 1996, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3643 Tahun 1996);
 12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 1997, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696);
 13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2004);
 14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 1994 tentang Pembayaran Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 164 Tahun 2008);
 15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 128 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 351 Tahun 2015);
 16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Pejabat Pembuat Akta Tanah;
 17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2006 telah dirubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2013, dan perubahan terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015);

18. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1960, Tambahan Lembaran Negara Nomor 18 Tahun 2015);
19. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 2 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 2 Tahun 2011);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 9 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangli (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 9 Tahun 2013);
22. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ;
23. Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan;
24. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2006, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi dan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan;
25. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2007 tentang Panitia Pemeriksaan Tanah;
26. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan;
27. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 33 Tahun 2016 tentang Surveyor Kadaster Berlisensi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1442);
28. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1443) yang telah dirubah menjadi Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 179) ;
29. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 399/KEP-2.2/XII/2010, tentang Pejabat yang Diberi Kewenangan untuk Melakukan Tindakan yang Mengakibatkan

Pengeluaran Anggaran Belanja /Penanggung Jawab Kegiatan/Pembuat Komitmen, Pejabat Pengujian dan Perintah Pembayaran dan Menandatangani SPM serta Pengangkatan Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia;

30. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 400/KEP-2.2/XII/2010 tentang Penunjukkan Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Tahun Anggaran 2011;
31. Surat Edaran Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5/SE/VI/2014 tentang Petunjuk Beberapa Ketentuan Teknis Permohonan Penetapan Hak Atas Tanah dan Pelayanan Pertanahan Lainnya;
32. Peraturan Bupati Bangli Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
33. Peraturan Bupati Bangli Nomor 26 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

- perhatikan :
1. Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali Tanggal 5 Januari 2017 Nomor 009/11-51/I/2017 perihal Alokasi dan Target Hak Atas Tanah Lintas Sektor Tahun Anggaran 2017.
 2. Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Tanggal 1 Februari 2017 Nomor 591/1.2-100/II/2017 tentang Pelaksanaan Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

MEMUTUSKAN

- menetapkan
- SATU : Perubahan Atas Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bangli Tanggal 20 Januari 2017 Nomor 46 /Kep.51.06/I/2017 tentang Penetapan Lokasi Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Bangli Tahun Anggaran 2017.
- DUA : Perubahan penunjukkan dan penetapan Desa dan Kecamatan di Kabupaten Bangli sebagaimana daftar terlampir, sebagai lokasi Kegiatan Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Tahun Anggaran 2017.
- TIGA : Sumber pendanaan untuk pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap ini berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Kantor Pertanahan Kabupaten Bangli Tahun Anggaran 2017.
- EMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan seperlunya.
- LIMA : Bahwa dengan berlakunya keputusan ini maka Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bangli Tanggal 20 Januari 2017 Nomor 46 /Kep.51.06/I/2017 tentang Penetapan Lokasi Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Bangli Tahun Anggaran 2017 dinyatakan tidak berlaku lagi.

DITETAPKAN DI : BANGLI
PADA TANGGAL : 28 April 2017



EMBUSAN disampaikan kepada yth:

1. Bapak Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia di Jakarta.
- . Bapak Inspektur Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia di Jakarta.
- . Kepala Biro Umum dan Tata Usaha Pimpinan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia di Jakarta.
- . Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali di Denpasar.
- . Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara di Denpasar.
- . Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Amlapura.
- . Bupati Bangli di Bangli.
- . Camat Kintamani di Kintamani.
- . Arsip

REKORAH DESA ORION PESERTA PTSI SE KABUPATEN BANGLI 2017

1	WILAYAH		PANITIA AJUDIKASI		NAMA PERBEKEL	NO HP
	DESA/KELURAHAN	KECAMATAN	TIM	NAMA SATGAS		
1	Catur	Kintamani	1			
2	Belantih	Kintamani	1			
3	Pengejaran	Kintamani	1			
4	Selulung	Kintamani	1			
5	Daup	Kintamani	1			
5	Mengani	Kintamani	1			
7	Batukaang	Kintamani	1			
3	Binyan	Kintamani	1			
9	Belanga	Kintamani	1			
0	Satra	Kintamani	2			
1	Dausa	Kintamani	2			
2	Cenigan	Kintamani	2			
3	Bantang	Kintamani	2			
1	Kutuh	Kintamani	2			
5	Subaya	Kintamani	2			
5	Siakin	Kintamani	3			
7	Sukawana	Kintamani	3			
3	Serai	Kintamani	1			
0	Awan	Kintamani	1			
0	Gunung Bau	Kintamani	1			
1	Ulian	Kintamani	1			
2	Bunutin	Kintamani	1			
1	Langgahan	Kintamani	2			
1	Lembean	Kintamani	2			
1	Manikliu	Kintamani	2			
5	Bayung Cerik	Kintamani	2			
1	Belancan	Kintamani	1			
1	Mangguh	Kintamani	3			
1	Katung	Kintamani	3			
1	Banua	Kintamani	3			
1	Abuan	Kintamani	3			
1	Bonyoh	Kintamani	3			
1	Bayung Gede	Kintamani	3			
1	Seka	Kintamani	3			
1	Sekardadi	Kintamani	3			
1	Batur Tengah	Kintamani	2			
1	Batur Utara	Kintamani	2			
1	Batur Selatan	Kintamani	2			
1	Kintamani	Kintamani	2			
1	Pinggan	Kintamani	2			
1	Belandingan	Kintamani	2			
1	Songan A	Kintamani	1			
1	Songan B	Kintamani	3			
1	Kedisan	Kintamani	3			
1	Buahan	Kintamani	3			
1	Trunyan	Kintamani	3			
1	Abang Batu Dinding	Kintamani	1			
1	Abang Songan	Kintamani	1			
1	Suter	Kintamani	1			
1	Yangapi	Tembuku	3			
1	Peninjoan	Tembuku	3			
1	Bangbang	Tembuku	3			
1	Undisan	Tembuku	3			
1	Tembuku	Tembuku	3			
1	Jehem	Tembuku	3			
1	Pengotan	Bangli	1			
1	Kavubih	Banali	1			

10	Cempaga	Bangli	3		
11	Kawan	Bangli	3		
12	Bebalang	Bangli	3		
13	Tamanball	Bangli	3		
14	Bunutin	Bangli	3		
15	Tiga	Susut	2		
16	Penglumbaran	Susut	2		
17	Sulahan	Susut	2		
18	Susut	Susut	2		
19	Demulih	Susut	2		
20	Abuan	Susut	2		
21	Apuan	Susut	2		
22	Penglangan	Susut	2		
23	Selat	Susut	2		

Panitia 1 Suryadi
 Panitia 2 Gede Arya
 Panitia 3 Phorda

Lampiran 4. SK Panitia Ajudikasi Kantor Pertanahan Kabupaten Bangli Tahun 2017

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN BANGLI
NOMOR : 53/KEP.51.06/IV/2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANGLI
NOMOR : 48/KEP.51.06/I/2017 TENTANG SUSUNAN PANITIA AJUDIKASI PTSL
SATUAN TUGAS FISIK DAN SATUAN TUGAS JURIDIS PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP
DI KABUPATEN BANGLI TAHUN ANGGARAN 2017

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANGLI

- PERTIMBANG : a. Bahwa Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bangli Tanggal 20 Januari 2017 Nomor 48 /Kep.51.06/I/2017 tentang Susunan Panitia Ajudikasi Percepatan, Satuan Tugas Fisik dan Satuan Tugas Juridis Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Kabupaten Bangli Tahun Anggaran 2017 belum maksimal dapat dilaksanakan, dengan mengingat terjadinya berbagai dinamika yang berkembang di dalam pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, serta dengan memperhatikan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bangli Tanggal 28 April 2017 Nomor 52 /Kep.51.06/IV/2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bangli Nomor 46 /Kep.51.06/I/2017 tentang Penetapan Lokasi Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Bangli Tahun Anggaran 2017;
- b. Bahwa mereka yang namanya tersebut dalam Daftar Lampiran Surat Keputusan ini dipandang mampu, cakap, bertanggung-jawab dan memenuhi syarat untuk dapat ditunjuk dan ditetapkan sebagai anggota Panitia Ajudikasi PTSL, Satuan Tugas Fisik dan Satuan Tugas Juridis pelaksanaan percepatan pendaftaran tanah sistematis lengkap;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Perubahan Atas Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bangli Nomor 48 /Kep.51.06/I/2017 tentang Susunan Panitia Ajudikasi Percepatan, Satuan Tugas Fisik dan Satuan Tugas Juridis Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Bangli Tahun Anggaran 2017.
- PENGINGAT : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 1960, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
2. Undang-Undang Nomor 56/Prp/1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1960, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2117);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 166 Tahun 2008);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 130 Tahun 2009);
 7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2012);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244 Tahun 2014);
 9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 292 Tahun 2014);
 10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian;
 11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Bangunan, Hak Guna Usaha, dan Hak Pakai Atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 1996, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3643 Tahun 1996);
 12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 1997, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696);
 13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2004);
 14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 1994 tentang Pembayaran Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Pengalihan Hak Atas Tanah dan/ atau Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 164 Tahun 2008);
 15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 128 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 351 Tahun 2015);
 16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Pejabat Pembuat Akta Tanah;
 17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2006 telah dirubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2013, dan perubahan terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015);
 18. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1960, Tambahan Lembaran Negara Nomor 18 Tahun 2015);
 19. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015);
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 2 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 2 Tahun 2011);
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 9 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangli (Lembaran Daerah

Edaran Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5/SE/VI/2014 tentang Petunjuk Beberapa Ketentuan Teknis Permohonan Penetapan Hak Atas Tanah dan Pelayanan Pertanahan Lainnya;

perhatikan : Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bangli Tanggal 28 April 2017 Nomor 52/51.06/IV/2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bangli Nomor 46 /Kep.51.06/I/2017 tentang Penetapan Lokasi Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Bangli Tahun Anggaran 2017.

MEMUTUSKAN

menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANGLI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANGLI NOMOR : 48/KEP.51.06/I/2017 TENTANG SUSUNAN PANITIA AJUDIKASI PTSL, SATUAN TUGAS FISIK, DAN SATUAN TUGAS JURIDIS PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP DI KABUPATEN BANGLI TAHUN ANGGARAN 2017

Pasal 1

Menunjuk para pejabat/pegawai yang namanya tersebut dalam lajur 2 keputusan ini disamping jabatan/tugas sehari-hari, ditunjuk juga sebagai Anggota Panitia Ajudikasi PTSL, Satuan Tugas Fisik dan Satuan Tugas Juridis, pelaksanaan Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Desa dan Kecamatan se Kabupaten Bangli sebagaimana tersebut lampiran keputusan ini secara tertib, lancar, tepat-waktu, dan bertanggung-jawab/akuntabel.

Pasal 2

- 1) Panitia Ajudikasi PTSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 bertugas melaksanakan dan menyelesaikan pelaksanaan percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap secara tertib, lancar, tepat waktu dan bertanggung-jawab/akuntabel;
- 2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Panitia Ajudikasi PTSL menyelenggarakan fungsi dan tugas:
 - a. menyiapkan rencana kerja percepatan penetapan hak dan pendaftaran tanah;
 - b. mengumpulkan data fisik dan dokumen asli data Juridis semua bidang tanah yang ada di wilayah yang bersangkutan serta memberikan tanda penerimaan dokumen kepada pemegang hak atau kuasanya;
 - c. menyelidiki riwayat tanah dan menilai kebenaran alat bukti pemilikan atau penguasaan tanah;
 - d. Membantu penyelesaian masalah karena tidak lengkapnya bukti kepemilikan tanah sesuai dengan aturan yang berlaku;
 - e. mengumumkan data fisik dan data Juridis bidang tanah yang sudah dikumpulkan;
 - f. membantu penyelesaian sengketa antara pihak-pihak yang bersangkutan mengenai data yang diumumkan;
 - g. mengesahkan hasil pengumuman sebagaimana dimaksud pada huruf d yang akan digunakan sebagai dasar pembukuan hak atau pengusulan pemberian hak serta pendaftaran hak;
 - h. menyampaikan laporan secara periodik dan menyerahkan hasil kegiatan Panitia Ajudikasi PTSL kepada Kepala Kantor Pertanahan

Kabupaten Bangli.

Pasal 3

- 1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Panitia Ajudikasi PTSL dibantu oleh Satuan Tugas Fisik dan Satuan Tugas Juridis.
- 2) Susunan keanggotaan Satuan Tugas Fisik dan Satuan Juridis ditetapkan sebagaimana terlampir Surat Keputusan ini.

Pasal 4

- 1) Satuan Tugas Fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bertugas melaksanakan dan menyelesaikan Pelaksanaan Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis secara tertib, lancar, tepat waktu dan bertanggung jawab/akuntabel;
- 2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). Satgas Tugas Fisik menyelenggarakan fungsi:
 - a. Penyediaan Peta Dasar Pendaftaran baik dalam bentuk peta garis dan/ atau Citra;
 - b. Penetapan batas bidang tanah;
 - c. Pelaksanaan pengukuran batas bidang tanah secara kadastral yang dituangkan dalam Gambar Ukur atas penunjukkan pemilik tanah atau kuasanya;
 - d. Pelaksanaan pemetaan bidang tanah pada Peta Pendaftaran dan Peta Bidang Tanah, serta menandatangani Surat Ukur; dan
 - e. Menjalankan prosedur dan entry data serta informasi yang berkaitan dengan data fisik bidang tanah pada aplikasi KKP yang menghasilkan informasi tentang Gambar Ukur, Peta Bidang Tanah, Daftar Tanah, Peta Pendaftaran dan Surat Ukur serta informasi lainnya.

Pasal 5

- 1) Satuan Tugas Juridis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bertugas melaksanakan dan menyelesaikan Pelaksanaan Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis lengkap secara tertib, lancar, tepat waktu dan bertanggungjawab/akuntabel;
- 2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Satuan Tugas Juridis menyelenggarakan fungsi dan mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan pengumpulan Data Juridis bidang tanah;
 - b. melakukan pemeriksaan bidang-bidang tanah;
 - c. melakukan penyelidikan riwayat kepemilikan tanah
 - d. membuat daftar bidang-bidang tanah;
 - e. menyiapkan pengumuman mengenai data fisik dan data juridis bidang tanah;
 - f. menginventarisasi keberatan dan mengupayakan penyelesaiannya;
 - g. menyiapkan naskah surat keputusan pemberian hak dan/ atau penegasan hak atas tanah;
 - h. menjalankan prosedur dan memasukkan informasi yang berkaitan dengan Data Juridis pada aplikasi KKP; dan
 - i. pembuatan laporan pelaksanaan pekerjaan setiap minggu.

Pasal 6

Sumber pendanaan untuk pelaksanaan percepatan pendaftaran tanah sistematis lengkap ini berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Kantor Pertanahan Kabupaten Bangli Tahun Anggaran 2017.

Pasal 7

Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada Tanggal 31 Desember 2017.

Pasal 8

Bahwa dengan diterbitkannya Surat Keputusan ini maka Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bangli Tanggal 20 Januari 2017 Nomor 48 /Kep.51.06/1/2017 tentang Susunan Panitia Ajudikasi Percepatan, Satuan Tugas Fisik dan Satuan Tugas Juridis Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Kabupaten Bangli Tahun Anggaran 2017 dinyatakan tidak berlaku lagi.



MBUSAN disampaikan kepada yth:

- Bapak Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia di Jakarta.
- Bapak Inspektur Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia di Jakarta.
- Kepala Biro Umum dan Tata Usaha Pimpinan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia di Jakarta.
- Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali di Denpasar.
- Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara di Denpasar.
- Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Amlapura.
- Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Arsip

lampiran-1 KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANGLI
 Nomor : 53/Kep.51.06/IV/2017
 Tanggal : 28 April 2017

SUSUNAN SATGAS JURIDIS
 PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP
 KABUPATEN BANGLI TAHUN 2017

NO	NAMA, NIP, PANGKAT/GOL	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	Haryaningsih, SH 196302261985032001 Penata Tk I (III/d)	Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah	Koordinator Satgas Juridis
2	Ketut Sudana 196212311983011005 Penata Muda Tk I (III/b)	Kepala Sub Seksi Pengaturan Tanah Pemerintah	Satgas Juridis Panitia Ajudikasi PTSL 1
3	I Nyoman Ardana 196001251983021001 Penata Muda Tk.I (III/b)	Kepala Sub Seksi Landreform dan Konsolidasi Tanah	Satgas Juridis Panitia Ajudikasi PTSL 1
4	I Wayan Gunarsa, SH 195912301988031004 Penata Tk.I (III/d)	Verifikator Berkas Permohonan	Satgas Juridis Panitia Ajudikasi PTSL 1
5	I Made Oka Darmawan,S.SIT 197405041997031004 Penata Tk.I (III/d)	Kepala Sub Seksi Pengendalian Pertanahan	Satgas Juridis Panitia Ajudikasi PTSL 2
6	I Putu Gede Suartana, SH 196009121985031003 Penata Tk.I (III/d)	Kepala Sub Seksi Pemberdayaan Masyarakat	Satgas Juridis Panitia Ajudikasi PTSL 2
7	I Wayan Sudiarta 196008261982031002 Penata Muda Tk.I (III/b)	Kepala Sub Seksi Penatagunaan Tanah dan Kawasan Tertentu	Satgas Juridis Panitia Ajudikasi PTSL 2
8	Dewa Putu Alit, SH 196307211983031001 Penata Tk.I (III/d)	Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan	Satgas Juridis Panitia Ajudikasi PTSL 3
9	William Gah, A.Ptnh 1962072119831001 Penata Tk.I (III/d)	Kepala Sub Seksi Sengketa dan Konflik Pertanahan	Satgas Juridis Panitia Ajudikasi PTSL 3
10	Sang Made Santika 198203102014081001 Pengatur Muda (II/a)	Pengadministrasian Umum	Satgas Juridis Panitia Ajudikasi PTSL 3
11	Atityo Dyah Proborini, SST 198212212002122001 Penata (III/c)	Analisis Permohonan Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah	Satgas Juridis Panitia Ajudikasi PTSL 1
12	Komang Alit Antara 1993010042015031001 Pengatur Muda (II/a)	Pengadministrasian Umum	Satgas Juridis Panitia Ajudikasi PTSL 3
13	I Nengah Suradnya 197101112009111001 Pengatur Muda Tk .I (II/b)	Pengadministrasian Umum	Satgas Juridis Panitia Ajudikasi PTSL 3
14	I Gst Ngurah Suarbawa	Pengadministrasian Umum	Satgas Juridis

15	197703012008111001 Pengatur Muda Tk.I (II/b) Ni Nengah Suartini 197904262007012001 Pengatur Muda Tk.I (II/b)	Pengadministrasian Umum	Panitia Ajudikasi PTSL 2 Satgas Juridis Panitia Ajudikasi PTSL 1
16	I Wayan Budiarta 198502152014081002 Pengatur Muda (II/a)	Pengelola SAI	Satgas Juridis Panitia Ajudikasi PTSL 3
17	Ni Nengah Arini 198010162008112001 Pengatur Muda Tk.I (II/b)	Pengelola Data Kepegawaian	Satgas Yuridis pada Panitia Ajudikasi PTSL 2
18	Ni Wayan Aptini 198404052008112001 Pengatur Muda Tk.I (II/b)	Pengelola data BMN	Satgas Yuridis pada Panitia Ajudikasi PTSL 3
19	Putu Agus Adi Wirdana	PTT Seksi HTPT	Satgas Yuridis pada Panitia Ajudikasi PTSL 2
20	AA Gede Sutirtayasa	PTT TU	Satgas Yuridis pada Panitia Ajudikasi PTSL 2
21	Ni Nyoman Sri Widiantari	PTT TU	Satgas Yuridis pada Panitia Ajudikasi PTSL 2
22	Ni Wayan Sunarsih	PTT Seksi P3	Satgas Yuridis pada Panitia Ajudikasi PTSL 1
23	Esri Breviana Passoe	PTT Seksi TU	Satgas Yuridis pada Panitia Ajudikasi PTSL 3
24	Cokorde Gede Andre Sayoga	PTT Seksi P3	Satgas Yuridis pada Panitia Ajudikasi PTSL 1

DITETAPKAN DI : BANGLI
PADA TANGGAL : 28 April 2017



Keputusan-2 KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANGLI
 Nomor : 53/Kep.51.06/IV/2017
 Tanggal : 28 April 2017

SUSUNAN SATGAS FISIK
 PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP
 KABUPATEN BANGLI TAHUN 2017

NO	NAMA, NIP, PANGKAT/GOL	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	I Gst Pt Dharma Astika, S.SiT 197509211996031002 Penata Tk.I (III/d)	Kepala Seksi Survey, Pengukuran dan Pemetaan	Koordinator Satgas Fisik
2	Parjianto, S.ST 197602212000031001 Penata (III/c)	Kepala Sub Seksi Pengukuran dan Pemetaan	Anggota
3	I Made Adi Wijaya, S.ST 198406232003121004 Penata Muda Tk.I (III/b)	Kepala Sub Seksi Tematik dan Potensi Tanah	Anggota
4	Ir. Tri Agus Wahyudi 196605151993031002 Penata Tk.I (III/d)	Analisis Kendali Mutu Pengukuran dan Pemetaan	Anggota
5	I Nengah Gendra 197704101997031003 Penata Muda (III/a)	Pengumpul Data SPP	Anggota
6	Eko Budi Prasetyo 197901121999031003 Penata Muda (III/a)	Pengumpul Data SPP	Anggota
7	Ida Bagus Surya Widiatama 199102122014021001 Pengatur Muda (II/a)	Pengumpul Data SPP	Anggota
8	Pande Ari Wahyuni 199208012014022002 Pengatur Muda (II/a)	Pengumpul Data SPP	Anggota
9	Ni Wayan Ari Susanti 199204162014022003 Pengatur Muda (II/a)	Pengumpul Data SPP	Anggota
10	Komang Gosvinda Fesi Kusumasari 198909242014022007 Pengatur Muda (II/a)	Pengumpul Data SPP	Anggota
11	I Wayan Agus Arnatha 198010052014081001 Pengatur Muda (II/a)	Pengadministrasi Umum.	Anggota

12	I Wayan Suandika	ASP	Anggota
13	Kadek Oka Wiguna	ASP	Anggota
14	Wayan Oka Wirawan	ASP	Anggota
15	Ida Bagus Agung Wirahadinatha	ASP	Anggota
16	I Gede Suwitra	ASP	Anggota

DITETAPKAN DI : BANGLI
PADA TANGGAL : 28 April 2017



KEPALA KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN BANGLI

I MADE MEGANADA, SH.
NIP. 19620605 198503 1 005

Lampiran 5. Surat Tugas Penyuluhan Dan Notulen Penyuluhan Kantor Pertanahan Kabupaten Bangli Tahun 2018

KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG /BADAN PERTANAHAN NASIONAL
KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI BALI
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANGLI
Jalan Lettu Sobat No. 9 Bangli Telp. (0366) 91012

SURAT PERINTAH TUGAS

Nomor : 067 /ST-51.06/ II /2017

Yang bertanda tangan di bawah :

1. Nama : I Made Meganada, SH
NIP : 196206051985031005
Pangkat/Golongan : Pembina Muda (IV/a)
Jabatan : Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bangli

Memerintahkan kepada :

2. Nama : I Gst Pt Dharma Astika, S.SiT
NIP : 197509211996031002
Pangkat/Golongan : Penata Tk.I (III/d)
Jabatan : Kepala Seksi Survey, Pengukuran dan Pemetaan

Nama : I Wayan Suryadi, A.Ptnh
NIP : 196103171982031002
Pangkat/Golongan : Penata Tk I (III/d)
Jabatan : Kepala Seksi Pengaturan dan Penataan Pertanahan

Nama : I Made Sugiarta
NIP : 198006132006111001
Pangkat/Golongan : Pengatur Muda Tk.I (II/b)
Jabatan : Pengolah Data HT&PT

Nama : Luh Putu Dwi Saptini, S.SiT
NIP : 197209021993032001
Pangkat/Golongan : Penata Tk I (III/d)
Jabatan : Kepala Sub Seksi Penetapan Hak Atas Tanah

Nama : I Made Adi Wijaya, S.ST
NIP : 198406232003121004
Pangkat/Golongan : Penata Muda Tk.I (III/b)
Jabatan : Kepala Sub Seksi Tematik dan Potensi Tanah

3. Untuk melaksanakan : Penyuluhan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap

4. Letak Lokasi : Desa Belancan
5. Waktu Pelaksanaan : Tanggal 3 Februari 2017 sampai selesai.
6. Beban Anggaran : DIPA 2017 Kantor Pertanahan Kabupaten Bangli

Mengetahui dan melaksanakan:
Perbekel Desa Belancan

I Ketut Mendra, S.Pd

Dikeluarkan di : Bangli
Pada Tanggal : 3 Februari 2017





KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG /BADAN PERTANAHAN NASIONAL
KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI BALI
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANGLI
Jalan Lettu Sobat No. 9 – Bangli Telp. 0366-91012

BERITA ACARA

NO: 648 /BA-51.06/II/2017

Pada hari ini, Jumat, tanggal, Tiga bulan Februari tahun Dua Ribu Tujuh Belas (03-02-2017), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- | | | |
|------------------|---|--|
| Nama | : | I Gst Pt Dharma Astika, S.SiT |
| NIP | : | 197509211996031002 |
| Pangkat/Golongan | : | Penata Tk.I (III/d) |
| Jabatan | : | Kepala Seksi Survey, Pengukuran dan Pemetaan |
| | | |
| Nama | : | I Wayan Suryadi, A.Ptnh |
| NIP | : | 196103171982031002 |
| Pangkat/Golongan | : | Penata Tk I (III/d) |
| Jabatan | : | Kepala Seksi Pengaturan dan Penataan
Pertanahan |
| | | |
| Nama | : | I Made Sugiarta |
| NIP | : | 198006132006111001 |
| Pangkat/Golongan | : | Pengatur Muda Tk.I (II/b) |
| Jabatan | : | Pengolah Data HT&PT |
| | | |
| Nama | : | Luh Putu Dwi Saptini, S.SiT |
| NIP | : | 197209021993032001 |
| Pangkat/Golongan | : | Penata Tk I (III/d) |
| Jabatan | : | Kepala Sub Seksi Penetapan Hak Atas Tanah |
| | | |
| Nama | : | I Made Adi Wijaya, S.ST |
| NIP | : | 198406232003121004 |
| Pangkat/Golongan | : | Penata Muda Tk.I (III/b) |
| Jabatan | : | Kepala Sub Seksi Tematik dan Potensi Tanah |

Selanjutnya di sebut PIHAK PERTAMA

dan

- | | | |
|---------|---|------------------------|
| Nama | : | I Ketut Mendra, S.Pd |
| NIP | : | |
| Jabatan | : | Perbekel Desa Belancan |

Selanjutnya di sebut PIHAK KEDUA


Telah melaksanakan kegiatan Penyuluhan Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Tahun Anggaran 2017 pada :

- | | | |
|------------------|---|------------------------|
| Hari dan Tanggal | : | Jumat, 3 Februari 2017 |
| Waktu | : | Pk 10.00-13.00 |
| Desa / Kelurahan | : | Belancan |
| Kecamatan | : | Kintamani |
| Jumlah Peserta | : | Kabupaten Bangli |

Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya berdasarkan Surat Tugas dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bangli Nomor: 067/ST-51.06/II/2017, tanggal 3 Februari 2017

Dibuat di Belancan
PIHAK PERTAMA

I Gst Pt Dharma Astika, S.SiT



NOTULEN PENYULUHAN PTSL 2017

Tanggal : 3-2-2017
Waktu :
Tempat : Desa Belaucau
Kecamatan Kintamani

Petugas Penyuluh : Eusti Puji D. Anika
Ran Tim Ajudikasi.

1. MATERI PENYULUHAN

- a. Bahwa PTSL adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak bagi semua objek pendaftaran tanah dalam satu wilayah desa / kelurahan, yang meliputi pengumpulan dan penetapan kebenaran data fisik dan data yuridis mengenai satu atau beberapa objek pendaftaran tanah untuk keperluan pendaftarannya.
- b. Bahwa segala proses kegiatan pensertipikatan tanah melalui PTSL, baik kegiatan yang meliputi penyuluhan, pendataan, pengukuran, pemeriksaan riwayat tanah, pengumuman sampai terbitnya sertipikat hak atas tanah tidak akan dikenakan biaya, namun kelengkapan surat-surat, meterai, patok/pal batas dan pajak BPHTB/PPH dibebankan kepada masing-masing peserta PTSL.
- c. Bahwa peserta PTSL wajib menyiapkan dan mengirim berkas data awal, yang meliputi identitas (KTP) pemohon, KTP penjual/ pemberi hibah (bagi mereka yang melalui proses Jual-beli/hibah), Akta Jual Beli/Hibah, SPPT tahun 2017, gambar/skets tanah, Silsilah Waris dan Surat Keterangan Meninggal (bagi mereka yang melalui prosedur warisan) serta surat pernyataan atau keterangan lain yang diperlukan sebagaimana persyaratan tersebut di atas.
- d. Data tersebut dituangkan dalam blanko yang telah disediakan secara cuma-cuma dan ditulis sesuai format yang tersedia dan disampaikan kepada kami panitia adjudikasi atau melalui kantor desa/kelurahan tempat letak tanah.
- e. Bahwa dalam pendaftaran peserta PTSL Tahun 2017, peserta atau subjek hak yang merupakan Pura Kahyangan Jagat maupun Tri Kahyangan dan/atau sejenis dapat diikutsertakan tanpa batasan luas termasuk setra milik Desa Pakraman serta tanah wakaf/gereja, wihara dsb
- f. Bahwa peserta yang berasal dari tanah objek Land Reform yang diperoleh melalui jalur redistribusi tanah kelebihan maksimum, absentee dan tanah cabutan asing (TCA) dapat mendaftarkan diri sebagai peserta PTSL dengan melampirkan surat keputusan pemberian haknya dan bukti pembayaran lunas perolehan tanah redistribusi tersebut.
- g. Persyaratan untuk Penegasan hak-Konversi Langsung:
KTP/KK, Pipil / SPPT, Surat Pernyataan penguasaan Fisik Bidang Tanah, Surat Keterangan Kepala Desa/Lurah, Skets bidang tanah yang dimohon, Surat Keterangan bukan merupakan tanah AYDS/PKD sedangkan,
persyaratan untuk Perolehan hak karena warisan yakni KTP/KK, Pipil / SPPT, Silsilah Keluarga, Surat Keterangan Kematian, Surat Pernyataan Waris, Surat Pernyataan Pembagian Waris, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah, Surat Keterangan Kepala Desa/Lurah, Skets bidang tanah yang dimohon, Surat Keterangan bukan merupakan tanah AYDS/PKD, BPHTB
- h. Bahwa dalam pelaksanaannya PTSL dilakukan oleh Panitia Adjudikasi yang dibantu oleh Satgas Juridis dan Satgas Fisik, yakni lembaga yang dibentuk oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bangli dan secara operasional akan berkoordinasi dan bersama-sama kepala desa dan aparat desa terkait dalam penetapan, penegasan dan pemberian hak atas tanah obyek PTSL.

2. TANGGAPAN









- ⊙ Masyarakat menyambut baik program pemerintah, karena beberapa tahun terakhir Desa Belaucau belum mendapat program legalisasi desa (prona).













Penyuluh :
Eusti Puji D. Anika

DAFTAR HADIR

Desa Belancong
Kec. Kintamani
Tgl. 3-2-2017

NAMA	TTD
I Wayan Suwendra	
I Nyu Rajea	
I Nyu Wardana	
I Ketut Carayasa	
I Nengah Amir I Wayan Sukandiwana	 
I WAYAN DARMA	
I Kaduk Wiranata	
I NSh Yadnya	
N. D. TQ	
I Nyu Tresna	
I NSh Suciya	
I NSh Slamet	
I WY SEPUR	
I KOTUT BUDIASTA	
I Nym Dana	
I NSh ANRI GI ASO	
I NSh Sukarata	
I NSh Pujadana	
I WY ASTA	
I NSh NUBAWA	
I NSh RACEM	
I NSh Sukadana	
I Nym Mudia	
I NSh Sudicasa	
I NSh Upatana	

WYAN SUKTI	
INYOMAN SANDIARSA	
WYN MARKA	
PUU REDITHA	
INYM DIANA	
Mutayasa	
Iwidiantaga	
Sang pata Budiarta	
wyn Dana witaya	
UBK Sulan	
AI MULAGANI	
GIUSTI MADE PARWATA	
U ARTINI	
NYM SUPANNA.	
I WYN DARMAWAN.	
PALOS	
COVIL SIKLID	
WAYAN DANA YASA	
YUDISNA	
I Wayan Ardana	
I Made. Suada	
I NYM. WISATA	
I Nyoman Bagel	
I WAYAN SUGIARNA	
IKT PURWATSA	
INYOMAN SUTRENA	
I NYM. Kartana	
INYOMAN SUDIRTA	
Juharsa	

1. Mudiarsa Wah

2. Made Warsa Sel
Purama

3. Potih Qsb
gata

4. Kasta Wt

5. Wiyama Wjmk
6. Mastro Wj

7. Sudiana Wj

8. PUT WIASTA Wj

9. IYAN BUDIMARTHA Wj

10. Jan Arsana Wj
11. CEDANG Wj

12. M. SCARDIOSA Wj

13. DARMASATI Wj

14. Widana Wj

15. Gunawan Wj

16. an Sabrata Wj

17. Jan Darmawantara Wj

18. PURDANA Wj

19. Jan Sudiana Wj

20. JAN SUJANA Wj

21. KUSTI Wj

22. YAN ARJANA Wj

23. Wate Brate Wj

24. Kambur Wj

25. MARIYA Wj

26. Jan Rudana Wj

27. M Sarwe Wj


28. IN NUSIA Wj

29. Ih Lendra Wj

30. H Ardiana Wj

1

53. yegh-A. Dirwi. Jad.
54. ngh-KARJA Jen
55. Gusti ngurah patra St
56. INYOMAN SUARJANA St
57. Nyoman Subagio St
58. INGIT SUKADI Jad
59. ~~INGIT DENA~~ f
60. INGIT Sudarma St
61. INYOMAN Sukala St
62. Nelayan Kaya St
63. GSTINYOMAN KHIT St
64. PICA St
65. Medarta St
66. WYNE karba ednyana St
67. INGIT SUSILA Ksgl
68. Kt Pata St
69. Weyan St
70. INGM widana St
71. WYN. MERDIKA St
72. Imade Makta St
73. N Winast St
74. Nang Pamito St
75. Nang walyu St
76. Naga Widarta St
77. Ketat Dirama St

-
- | | | | |
|------|-----------------|--------|---|
| 188. | IN Nyoman Basma | |  |
| 189. | IKT sudar Sana | |  |
| 190. | IN WIRASTA | |  |
| 191. | IN WUKAR-YO | |  |
| 192. | IKT Badiatana | - 11 - |  |
| 193. | IKM bagia | - 11 - |  |

Lampiran 6. Surat Tugas Sidang Pemeriksaan Lapang

KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANGLI
Jalan Lettu Sobat No. 9 Bangli Telp. (0366) 91012

Bangli, 18 Mei 2017

Kepada Yth. :

286/51.06/PTSL/VI/2017

Undangan Sidang Panitia
Pemeriksaan Tanah "Ajudikasi"

1. Sdr/i I Wayan Darmawan, dkk
2. Para Panitia Ajudikasi
3. Kepala Desa Belancan

Sehubungan permohonan hak atas tanah bekas Tanah Milik Adat yang diajukan oleh :
I Wayan Darmawan, dkk (67 Bidang terlampir)

Letak tanah di :
Desa/Kelurahan : **Belancan**
Kecamatan : **Kintamani**
Kabupaten : **Bangli**
Provinsi : **Bali**

Sesuai dengan ketentuan di dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/BPN Nomor 35 Tahun 2016 dan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/BPN Nomor 1 tahun 2017, dengan ini kami mengharap kehadiran Saudara pada :

Hari : **Kamis**
Tanggal : **18 Mei 2017**
Pukul : **10.00 WITA**
Tempat : **Kantor Desa Belancan**
Keperluan : Sidang Panitia Pemeriksaan Tanah "Ajudikasi" terhadap permohonan tersebut diatas dan di lanjutkan peninjauan lokasi.

Demikian untuk menjadikan maklum dan perhatian seperlunya.



KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANGLI
Jalan Lettu Sobat No. 9 Bangli Telp. (0366) 91012

SURAT PERINTAH TUGAS
NOMOR : 135a/ST-51.06/PTSL/V/2017

Perangkat yang ditugaskan dibawah ini:

Nama : I Made Meganada, SH
Nip : 196206051985031005
Pangkat/Golongan : Pembina Muda (IV/a)
Jabatan : Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bangli

Menugaskan Kepada:

Nama : I Made Adi Wijaya, S.ST
Nip : 198406232003121004
Pangkat/Golongan : Penata TK I (III/b)
Jabatan : Kasubsi Tematik dan Potensi Tanah (Wakil Ketua)

Nama : Ni Luh Putu Dwi Saptini, S.SiT
Nip : 197209021993032001
Pangkat/Golongan : Penata TK I (III/d)
Jabatan : Kasubsi Penetapan Hak Tanah (Wakil Ketua)

Nama : I Ketut Mendra, S.Pd
Nip :
Pangkat/Golongan :
Jabatan : Kepala Desa Belancan (Anggota Panitia)

1. Untuk Melaksanakan : Penelitian/Pemeriksaan Lapang (Ajudikasi) dalam rangka Pelaksanaan Kegiatan Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Tahun Anggaran 2017, sesuai Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bangli Nomor : 48/Kep-51.06/I/2017 Tanggal 20 Januari 2017 tentang Susunan Panitia Ajudikasi Satuan Fisik dan Satuan Tugas Yuridis Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Kabupaten Bangli Tahun Anggaran 2017

2. Letak Lokasi : Kantor Desa Belancan

3. Waktu Pelaksanaan : Kamis / 18 Mei 2017

4. Beban Anggaran : DIPA Tahun Anggaran 2017

Mengetahui dan Menyaksikan
Kepala Desa Belancan


I Ketut Mendra, S.Pd

Dikeluarkan di Bangli
Pada Tanggal 18 Mei 2017
Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten Bangli

I Made Meganada, SH
Nip. 19620605 198503 1 005

KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANGLI
Jalan Lettu Sobat No. 9 Bangli Telp. (0366) 91012)

SURAT PENUNJUKAN

Melaksanakan Pasal 5 ayat 2 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/BPN Nomor 1 Tahun 2017, Ketua Panitia Ajudikasi:

Nama : I Wayan Suryadi, A.Ptnh
NIP : 196103171982031002
Pangkat / Gol. : Penata Tk. I (III/d)
Jabatan : Kepala Seksi Pengaturan dan Penataan Pertanahan (Ketua Panitia Ajudikasi)

Nama : I Made Adi Wijaya, S.ST
NIP : 198406232003121004
Pangkat / Gol. : Penata Muda Tk I (III/b)
Jabatan : Kasubsi Tematik dan Potensi Tanah (Wakil Ketua)

Nama : Luh Putu Dwi Saptini, S.SiT.
NIP : 19720902 199303 2 001
Pangkat / Gol. : Penata Tk. I (III/d)
Jabatan : Kasubsi Penetapan Hak Tanah (Wakil Ketua)

Nama : I Made Sugiarta.
NIP : 198006132008111001
Pangkat / Gol. : Pengatur Muda Tk. I (II/b)
Jabatan : Pengolah Data Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah (Sekretaris)

Nama : I Ketut Mendra, S.Pd
NIP :
Pangkat / Gol. :
Jabatan : Kepala Desa Belancan (Anggota Panitia)


Melaksanakan : Bahwa point angka 1 (satu) huruf (b, c dan e) tugas di lapangan sedangkan huruf (a dan d) tugas di Kantor dalam rangka pemeriksaan tanah atas permohonan sebanyak 67 bidang yang terletak di Desa Belancan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali, DI
Nomor :

Tempat : Desa Belancan, Kecamatan Kintamani

Tanggal : Kamis/Tanggal 18 Mei 2017

Biaya : DIPA Pemeriksaan Tanah.

Demikian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan penuh tanggung jawab.

Bangli, 18 Mei 2017
Ketua Panitia Ajudikasi

(I Wayan Suryadi, A.Ptnh)
NIP 196103171982031002

Sl	2047	985	223	Belangan	I WAYAN SUJANA	DESA BELANGAN	Bekas TMA	Pertanian
32	2047	985	223	Belangan	I WAYAN SUJANA	DESA BELANGAN	Bekas TMA	Pertanian
33	2050	962	199	Belangan	I NYOMAN KAPAL	DESA BELANGAN	Bekas TMA	Pertanian
34	2143	988	217	Belangan	I KETUT PERIKSA	DESA BELANGAN	Bekas TMA	Pertanian
35	2163	958	186	Belangan	I WAYAN WIRYA	DESA BELANGAN	Bekas TMA	Pertanian
36	2164	945	155	Belangan	I NYOMAN SEKEN	DESA BELANGAN	Bekas TMA	Pertanian
37	2169	940	288	Belangan	I NYOMAN KUTING	DESA BELANGAN	Bekas TMA	Pertanian
38	2179	984	202	Belangan	I NYOMAN RENA	DESA BELANGAN	Bekas TMA	Pertanian
39	2182	942	214	Belangan	I NYOMAN SUWITRA	DESA BELANGAN	Bekas TMA	Pertanian
40	2183	947	176	Belangan	I NYOMAN CEDANG	DESA BELANGAN	Bekas TMA	Pertanian
41	2195	973	363	Belangan	I WAYAN MULADANA	DESA BELANGAN	Bekas TMA	Pertanian
42	2200	954	170	Belangan	I NENGAH SUDIANTA	DESA BELANGAN	Bekas TMA	Pertanian
43	2201	956	226	Belangan	I WAYAN PARSANA	DESA BELANGAN	Bekas TMA	Pertanian
44	2213	948	239	Belangan	I KETUT BUDIARTANA	DESA BELANGAN	Bekas TMA	Pertanian
45	2225	968	167	Belangan	I NYOMAN MIARSA SUSILA	DESA BELANGAN	Bekas TMA	Pertanian
46	2226	983	255	Belangan	I NYOMAN TINGKAH	DESA BELANGAN	Bekas TMA	Pertanian
47	2230	982	291	Belangan	I SANG MADE PUSPA	DESA BELANGAN	Bekas TMA	Pertanian
48	2233	941	249	Belangan	I WAYAN JATI WIRANTA	DESA BELANGAN	Bekas TMA	Pertanian
49	2243	950	148	Belangan	I WAYAN WARDANA	DESA BELANGAN	Bekas TMA	Pertanian
50	2247	953	143	Belangan	I WAYAN KARTI	DESA BELANGAN	Bekas TMA	Pertanian
51	2253	951	183	Belangan	I NENGAH ADA	DESA BELANGAN	Bekas TMA	Pertanian
52	2255	955	167	Belangan	I NENGAH SANTEP	DESA BELANGAN	Bekas TMA	Pertanian
53	1817	995	525	Belangan	I NYOMAN DARMANA	DESA BELANGAN	Bekas TMA	Pertanian
54	1858	994	345	Belangan	I NENGAH AMIR	DESA BELANGAN	Bekas TMA	Pertanian
55	1897	996	222	Belangan	I NENGAH SUTA	DESA BELANGAN	Bekas TMA	Pertanian
56	1907	997	412	Belangan	I WAYAN ARMAYA	DESA BELANGAN	Bekas TMA	Pertanian
57	2032	1000	232	Belangan	I KETUT GANGSAR	DESA BELANGAN	Bekas TMA	Pertanian
58	2048	1002	206	Belangan	I NYOMAN SUMADIA	DESA BELANGAN	Bekas TMA	Pertanian
59	2138	1005	189	Belangan	I NENGAH SIMPEN	DESA BELANGAN	Bekas TMA	Pertanian
60	2153	993	248	Belangan	I WAYAN ARSANA	DESA BELANGAN	Bekas TMA	Pertanian
61	2161	1004	205	Belangan	I NYOMAN SUKADA	DESA BELANGAN	Bekas TMA	Pertanian

NO	BERKAS	DI 201 B	BIDANG TANAH		LETAK TANAH	AKAN DIBUKUKAN PADA DAFTAR HAK		STATUS	PENGUNAAN TANAH	KET
			NIB	LUAS (M2)		7	8			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	1812		989	295	Belancan	I WAYAN DARMAWAN	DESA BELANCAN	Bekas TMA	Pertanian	
2	1814		943	164	Belancan	I KETUT DENIA	DESA BELANCAN	Bekas TMA	Pertanian	
3	1822		990	256	Belancan	I WAYAN PADA	DESA BELANCAN	Bekas TMA	Pertanian	
4	1825		986	236	Belancan	I NENGGAH ARIANA	DESA BELANCAN	Bekas TMA	Pertanian	
5	1828		981	238	Belancan	I GUSTI MADE SUARA	DESA BELANCAN	Bekas TMA	Pertanian	
6	1832		987	321	Belancan	I KETUT JASA	DESA BELANCAN	Bekas TMA	Pertanian	
7	1847		944	149	Belancan	I NYOMAN TEKEN	DESA BELANCAN	Bekas TMA	Pertanian	
8	1849		952	164	Belancan	I WAYAN SUWENDRA	DESA BELANCAN	Bekas TMA	Pertanian	
9	1854		960	562	Belancan	I KETUT DARSAANA	DESA BELANCAN	Bekas TMA	Pertanian	
10	1864		971	234	Belancan	I WAYAN JUBIT	DESA BELANCAN	Bekas TMA	Pertanian	
11	1865		972	230	Belancan	I NENGGAH NUBAWA	DESA BELANCAN	Bekas TMA	Pertanian	
12	1885		970	151	Belancan	I DEWA PUTU CONGKLOK	DESA BELANCAN	Bekas TMA	Pertanian	
13	1886		969	144	Belancan	DEWA MADE WARSA	DESA BELANCAN	Bekas TMA	Pertanian	
14	1902		946	135	Belancan	I NENGGAH NATRA	DESA BELANCAN	Bekas TMA	Pertanian	
15	1915		974	253	Belancan	I NENGGAH NUKARYA	DESA BELANCAN	Bekas TMA	Pertanian	
16	1916		975	270	Belancan	I WAYAN SUDIARPA	DESA BELANCAN	Bekas TMA	Pertanian	
17	1933		949	229	Belancan	I NYOMAN BAGIA	DESA BELANCAN	Bekas TMA	Pertanian	
18	1940		959	187	Belancan	I NENGGAH MANDIA	DESA BELANCAN	Bekas TMA	Pertanian	
19	1964		979	286	Belancan	I NENGGAH NYENENG	DESA BELANCAN	Bekas TMA	Pertanian	
20	1991		976	200	Belancan	I NYOMAN POLOG	DESA BELANCAN	Bekas TMA	Pertanian	
21	1999		980	450	Belancan	I NENGGAH GENEPE	DESA BELANCAN	Bekas TMA	Pertanian	
22	2003		977	209	Belancan	I NYOMAN MARTA	DESA BELANCAN	Bekas TMA	Pertanian	
23	2007		978	248	Belancan	I NENGGAH SUDIRA	DESA BELANCAN	Bekas TMA	Pertanian	
24	1830		991	383	Belancan	I WAYAN SURIAWAN	DESA BELANCAN	Bekas TMA	Pertanian	
25	2021		966	179	Belancan	I NENGGAH POLIH	DESA BELANCAN	Bekas TMA	Pertanian	
26	2022		967	169	Belancan	I WAYAN JATI	DESA BELANCAN	Bekas TMA	Pertanian	
27	2024		963	203	Belancan	I WAYAN PICAYASA	DESA BELANCAN	Bekas TMA	Pertanian	

66	2219	1001	287	DESIA BELANCAK					
67	2223	999	239	DESIA BELANCAK					
				DESIA BELANCAK					
				DESIA BELANCAK					



Lampiran 7. Pengumuman Data Fisik Dan Data Yuridis Kantor Pertanahan Kabupaten Bangli Tahun 2018



KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANGLI
Jalan Lettu Sobat No. 9 Bangli Tdp. (0366) 91012

PENGUMUMAN DATA FISIK DAN DATA YURIDIS

Nomor: 456-522 /2017
Tanggal: 18 Mei 2017

- I. Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dengan ini diumumkan hasil pengumpulan data fisik dan data yuridis atas bidang tanah tersebut dibawah ini yang letak, luas dan hasil bidang tanah dimaksud seperti data terlampir :

Peta Bidang Tanah nomor dan tanggal (terlampir)

Terletak di : Desa Belancan
Subak : -
Banjar : -
Desa : Belancan
Kecamatan : Kintamani
Kabupaten : Bangli

Yang berasal dari

Tanah : Tanah Milik Adat
Persil Nomor : -
Luas : Terlampir
NIB : Terlampir

Akan Dibukukan pada daftar Hak :

Atas Nama : **I Wayan Darmawan, dkk**
(67 Bidang)

- II. Dalam Waktu 14 (empat belas) hari sejak pengumuman ini, kepada pihak-pihak yang berkepentingan terhadap bidang tanah dimaksud dalam pengumuman ini diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan-keberatan mengenai pengumuman ini kepada: Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bangli, Jalan Lettu Sobat No.9 Bangli.
- III. Apabila keberatan-keberatan dimaksud disampaikan lewat jangka waktu tersebut diatas tidak dapat dilayani.

NoBerkas : 1812, 1814,1854,1822, 1825, 1828,1832, 1847, 1849, 1864, 1865, 1885, 1886, 1902, 1915, 1916, 1933, 1940, 1964, 1991, 1999, 2003, 2007, 1830, 2021, 2022, 2024, 2026,2031, 2034, 2041, 2042, 2050, 2143, 2163, 2164, 2169, 2179, 2182, 2183, 2195,2200, 2201, 2213, 2225, 2226,2230, 2233, 2243, 2247, 2253, 2255, 1817, 1858, 1897, 1907, 2032, 2048, 2138, 2153, 2161, 2162,2188,2193,2223,2219,2194/2017

DI.201B ; Terlampir

An. KEPALA KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN BANGLI
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG
BADAN PERTANAHAN NASIONAL

I WAYAN SURYADI, A.Ptnh
NIP.196103171982031002




KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANGLI
Jalan Lettu Sobat No. 9 Bangli Telp. (0366) 91012

Bangli, 18 Mei 2017

Nomor : 283/P-51.06/PTS/L/V/2017
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) Gabung
Perihal : Pengiriman Pengumuman

Kepada:
Yth. Sdr Perbekel Desa Belancan
Kec Kintamani
Kab Bangli
Di-
Desa Belancan

No	Jenis Surat Yang Dikirim	Banyaknya	Keterangan
1.	Pengumuman Permohonan Pembukuan Hak atas Tanah Atas Nama: I Wayan Darmawan, DKK (67 Bidang) Letak tanah : Desa Belancan Kecamatan: Kintamani Kabupaten : Bangli Luas : Terlampir	1 (satu) Gabung	Untuk diumumkan pada kantor saudara

An KEPALA KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN BANGLI
KELOMPOK PANITIA AJI WIDIKASEA

I WAYAN SURYADI A. Ptnh
NIP. 196103171982031002

KABUPATEN BANGLI TAHUN 2017

PENGUMUMAN DATA FISIK DAN DATA YURIDIS BIDANG TANAH

No	Desa/Kelurahan	No. Persil	Nama Pemilik	DL201B	NIB	Luas	Bukti/Alas Hak	Peta Bidang	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Belancan	-	I WAYAN DARMAWAN	456	989	295	-	314/2017	1812
2	Belancan	-	I KETUT DENJA	457	943	164	-	299/2017	1814
3	Belancan	-	I WAYAN PADA	458	990	256	-	314/2017	1822
4	Belancan	-	I NENGGAH ARIANA	459	986	236	-	314/2017	1825
5	Belancan	-	I GUSTI MADE SUARA	460	981	238	-	314/2017	1828
6	Belancan	-	I KETUT JASA	461	987	321	-	314/2017	1832
7	Belancan	-	I NYOMAN TEKEN	462	944	149	-	299/2017	1847
8	Belancan	-	I WAYAN SUWENDRA	463	952	164	-	300/2017	1849
9	Belancan	-	I KETUT DARSANA	464	960	562	-	307/2017	1854
10	Belancan	-	I WAYAN JUBIT	465	971	234	-	307/2017	1864
11	Belancan	-	I NENGGAH NUBAWA	466	972	230	-	307/2017	1865
12	Belancan	-	I DEWA PUTU CONGKLOK	467	970	151	-	307/2017	1885
13	Belancan	-	I DEWA MADE WARSA	468	969	144	-	307/2017	1886
14	Belancan	-	I NENGGAH NATRA	469	946	135	-	299/2017	1902
15	Belancan	-	I NENGGAH NUKARYA	470	974	253	-	314/2017	1915
16	Belancan	-	I WAYAN SUDIARPA	471	975	270	-	314/2017	1916
17	Belancan	-	I NYOMAN BAGIA	472	949	229	-	300/2017	1933
18	Belancan	-	I NENGGAH MANDIA	473	959	187	-	307/2017	1940
19	Belancan	-	I NENGGAH NYENENG	474	979	286	-	314/2017	1964
20	Belancan	-	I NYOMAN POLOG	475	976	200	-	314/2017	1991
21	Belancan	-	I NENGGAH GENEP	476	980	450	-	314/2017	1999
22	Belancan	-	I NYOMAN MARTA	477	977	209	-	314/2017	2003
23	Belancan	-	I NENGGAH SUDIRA	478	978	248	-	314/2017	2007
24	Belancan	-	I WAYAN SURIAWAN	479	991	383	-	314/2017	1830
25	Belancan	-	I NENGGAH POLIH	480	966	179	-	307/2017	2021
26	Belancan	-	I WAYAN JATI	481	967	169	-	307/2017	2022
27	Belancan	-	I WAYAN PICAYASA	482	963	203	-	307/2017	2024
28	Belancan	-	I NENGA SELAMAT	483	965	245	-	307/2017	2026
29	Belancan	-	I NYOMAN DARPINI	484	957	193	-	307/2017	2031
30	Belancan	-	I NYOMAN SUDJASA	485	964	144	-	307/2017	2034
31	Belancan	-	I NENGGAH JINGGALADNYANA	486	961	179	-	307/2017	2041
32	Belancan	-	I WAYAN SUDANA	487	985	223	-	314/2017	2042
33	Belancan	-	I NYOMAN KAPAL	488	962	199	-	307/2017	2050
34	Belancan	-	I KETUT PERIKSA	489	988	217	-	314/2017	2143
35	Belancan	-	I WAYAN WIRYA	490	958	186	-	307/2017	2163
36	Belancan	-	I NYOMAN SEKEN	491	945	155	-	299/2017	2164
37	Belancan	-	I NYOMAN KUTING	492	940	288	-	299/2017	2169

Lampiran 8. Berita Acara Penyerahan Sertipikat PTSL Tahun 2017



KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANGLI
PANITIA AJUDIKASI

Jalan Lettu Sobat Nomor 9 Telp. 0366 91012

**BERITA ACARA PENYERAHAN SERTIPIKAT
PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP 2017**

Nomor : 269/BA-51.06/PTSL/XII/2017

Pada hari ini : Jumat, tanggal Dua Puluh Sembilan, bulan Desember Tahun, Dua Ribu Tujuh Belas (29-12-2017), kami yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : Gede Pujana, A.Ptnh
N I P : 196204171983011001
Jabatan : Kepala Seksi Pengaturan dan Penataan Pertanahan

Dalam hal ini bertindak selaku Ketua Panitia Kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap 2017 yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

N a m a : I KETUT MENDRA, S.Pd
Jabatan : Perbekel Desa Belangan, Kecamatan kintamani

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama peserta Kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap 2017 selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.


PIHAK PERTAMA menyerahkan Sertipikat Hak Atas Tanah Kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap 2017 sebanyak : bidang dalam keadaan lengkap.

PIHAK KEDUA telah memeriksa dan menerima Sertipikat Hak Atas Tanah Kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap 2017 sebanyak : bidang dalam keadaan lengkap.

Demikian Berita Acara Penyerahan Sertipikat Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap 2017 ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA
PERBEKEL DESA BELANGAN
I KETUT MENDRA, S.Pd

PIHAK PERTAMA
Gede Pujana, A.Ptnh
NIP. 196204171983011001



XI. HAMBATAN DAN KENDALA PTSL TAHUN ANGGARAN 2011

**LAMPIRAN PENYERAHAN SERTIPIKAT
PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP 2017
DESA BELANCAN**

NO	NO. BERKAS	NO SHM	DESA / KEL	ATAS NAMA	DI.301 A	TTD
1	2181	22070212100984	Belancan	I NENGAH SUKADANA KRAMA PENGAREP DESA PAKRAMAN BELANCAN	7759	<i>[Signature]</i>
2	1927	22070212100992	Belancan	I PUTU REDITHA KRAMA PENGAREP DESA PAKRAMAN BELANCAN	7767	<i>[Signature]</i>
3	2210	22070212101006	Belancan	I WAYAN NANTRA KRAMA PENGAREP DESA PAKRAMAN BELANCAN	7799	<i>[Signature]</i>
4	1974	22070212101055	Belancan	GUSTI NGURAH KARDIKA KRAMA PENGAREP DESA PAKRAMAN BELANCAN	7880	<i>[Signature]</i>
5	2166	22070212101080	Belancan	I KETUT KUATIS KRAMA PENGAREP DESA PAKRAMAN BELANCAN	7925	<i>[Signature]</i>
6	2237	22070212101184	Belancan	I WAYAN SUKARMA KRAMA PENGAREP DESA PAKRAMAN BELANCAN	8315	<i>[Signature]</i>
7	2236	22070212101185	Belancan	I NENGAH RADIA	8321	<i>[Signature]</i>
8	2235	22070212101186	Belancan	I NYOMAN SUARTA KRAMA PENGAREP DESA PAKRAMAN BELANCAN	8323	<i>[Signature]</i>
9	2302	22070212101285	Belancan	I KETUT UPADANA KRAMA PENGAREP DESA PAKRAMAN BELANCAN	54	<i>[Signature]</i>
10	2291	22070212101286	Belancan	I NYOMAN SUDIRTA KRAMA PENGAREP DESA PAKRAMAN BELANCAN	55	<i>[Signature]</i>
11	1946	22070212101299	Belancan	I WAYAN DARMA KRAMA PENGAREP DESA PAKRAMAN BELANCAN	151	<i>[Signature]</i>
12	2649	22070212101307	Belancan	I NENGAH MANDIA KRAMA PENGAREP DESA PAKRAMAN BELANCAN	159	<i>[Signature]</i>
13	9694	22070212101325	Belancan	NI NYOMAN RIDA KRAMA PENGAREP DESA PAKRAMAN BELANCAN	196	<i>[Signature]</i>
14	1943	22070212101339	Belancan	I NENGAH ENTOK KRAMA PENGAREP DESA PAKRAMAN BELANCAN		<i>[Signature]</i>

